



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan raya solok-padang KM.20 Arosuka Kode pos 27363 Tlp (0755) 20239 Faks (0755)
325702
Email : disdik.kabsolok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420 /~~290~~ /Disdikpora / PNF-2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

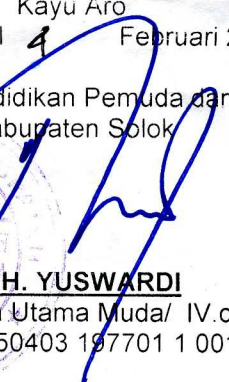
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok.
 - b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah
- Memperhatikan** :
1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok Tahun 2015

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Nama Lembaga : **PERTIWI**
Jenis Penyelenggaraan : Taman Kanak - kanak
Alamat : Jr. Simp IV. Nagari Batu Bajaranjeng Kec. Lembang Jaya
Penyelenggara : **EPI HARTATI**
- KEDUA** :
- Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan .
 3. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok
 4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** :
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 03 Februari 2015 s.d 02 Februari 2018, dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kayu Aro
Pada Tanggal 4 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Solok


Drs H. YUSWARDI
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19550403 197701 1 001

